

AniMark®



# Program Jaminan Ternak Sedunia

Jaminan Ternak PJTS 1002 – *Persyaratan system manajemen Operator  
dan Fasilitas*

**Versi 1.2**



© AniMark Limited 2020

Seluruh hak dilindungi. Kecuali ditentukan lain, atau diharuskan dalam konteks implementasinya, tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi atau digunakan dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, atau *posting* di internet atau intranet, tanpa mendapatkan izin tertulis sebelumnya. Izin dapat diminta dari AniMark di alamat di bawah ini..

AniMark Limited  
Chief Executive Officer  
PO Box 1359  
Milton QLD 4064  
AUSTRALIA  
Phone: +61 (0)7 2102 3640  
Email: [info@animark.com.au](mailto:info@animark.com.au)  
Website: [www.animark.com.au](http://www.animark.com.au)  
Dipublikasikan di Australia



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	4
Kontrol Dokumen .....	5
Pengantar .....	6
1 Ruang Lingkup .....	7
2 Referensi Normatif .....	8
3 Istilah dan Definisi .....	9
4 Sistem Manajemen - Umum .....	10
5 Kepemimpinan dan Tanggung Jawab .....	11
6 Proses dan Risiko .....	12
7 Informasi Terdokumentasi .....	13
8 Monitoring .....	18
9 Tinjauan Manajemen .....	19
10 Audit Internal .....	20
11 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan .....	22
Lampiran A Kompetensi Petugas – auditor internal .....	24

## Kata Pengantar

Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS) adalah program sertifikasi internasional untuk Operator dan Fasilitas yang mengekspor, mengimpor, mengelola, dan memproses ternak.

Standar PJTS mendasari PJTS dan mencakup dokumen-dokumen berikut:

- *Jaminan ternak PJTS 1000 - Dasar-dasar dan kosakata;*
- *Jaminan ternak PJTS 1001 - Persyaratan untuk kesejahteraan dan manajemen hewan;;*
- *Jaminan ternak PJTS 1002 - Persyaratan untuk sistem manajemen Operator dan Fasilitas; dan;*
- *Jaminan ternak PJTS 1003 - Persyaratan untuk lacak balak (chain of custody) operator.*

Standar PJTS telah dibuat oleh Komite Standar AniMark sesuai dengan metodologi pengembangan standar yang diterima secara internasional, termasuk kesempatan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan komentar.



## Kontrol Dokumen

Versi terbaru dari semua dokumen normatif dapat diunduh dari lokasi web AniMark: <https://www.animark.com.au/>

## Bahasa

Dokumen asli dalam bahasa Inggris. Dokumen PJTS akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan dipublikasikan di lokasi web AniMark. Setelah diterbitkan, dokumen resmi PJTS ini akan menjadi satu-satunya dokumen yang dapat digunakan untuk sertifikasi dalam bahasa tersebut. Jika ada perbedaan antara terjemahan, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

## Perubahan pada dokumen

Dokumen normatif diidentifikasi dengan kode dokumen unik, nomor versi dan tanggal.

Tanggal dalam nama versi menunjukkan tanggal dokumen tersebut mulai beroperasi.

Pembaruan akan dikirim ke semua Badan Sertifikasi yang Disetujui PJTS, Operator Tersertifikasi, dan Fasilitas Bersertifikat sebagai komunikasi resmi.



## Pengantar

Standar ini adalah salah satu dari rangkaian standar yang mendukung pengoperasian Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS). Bersama-sama, rangkaian standar tersebut membentuk seperangkat standar yang jelas untuk jaminan ternak dan membantu organisasi, dari semua jenis dan ukuran, untuk mengidentifikasi dan memenuhi komitmen jaminan ternak mereka.

PJTS adalah program penilaian dan sertifikasi kesesuaian internasional untuk Operator dan Fasilitas yang mengekspor, mengimpor, mengelola dan memproses ternak, yang merupakan sumber protein penting bagi masyarakat Sedunia. Perlakuan terhadap ternak di sepanjang rantai pasokan semakin menjadi perhatian masyarakat Sedunia yang ingin mendapatkan jaminan bahwa harapan tertentu terkait kesejahteraan dan pengelolaan hewan terpenuhi.

Standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen yang harus dimiliki oleh seluruh Operator dan Fasilitas untuk mendapatkan sertifikasi PJTS. Persyaratan sistem manajemen ini menggambarkan struktur dan isi dari standar manajemen sistem, seperti ISO 9001, *Persyaratan – Sistem manajemen mutu*.

Bahkan, sertifikasi ISO 9011 dapat menjadi salah satu cara Operator atau Fasilitas dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan pada Standar ini. Hal ini mengakui bahwa pada sejumlah kasus, Operator atau Fasilitas bisa jadi sudah menerapkan sistem manajemen ISO 9001 dan hal ini dapat digunakan untuk mencegah duplikasi sistem manajemen.

Sebagaimana standar sistem manajemen lainnya, Standar PJTS ini mencakup perlunya komitmen pimpinan manajemen, proses, informasi terdokumentasi, dll. Mungkin aspek terpenting adalah Standar ini membentuk dasar bagi Operator atau Fasilitas untuk mengidentifikasi bila mereka tidak sesuai dan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kegiatan operasionalnya. Hal ini mendorong Operator atau Fasilitas untuk belajar dari kinerja sebelumnya dan terus memperbaiki hasilnya dalam hal kesejahteraan dan manajemen ternak.



## 1 Ruang Lingkup

Standar ini berisi persyaratan untuk sistem manajemen Operator atau Fasilitas yang mengelola ternak yang diperuntukkan untuk disembelih dan dapat diterapkan di yurisdiksi manapun. Penjualan dapat dilakukan untuk tujuan persediaan makanan, atau untuk perayaan budaya atau agama.

Persyaratan tersebut meliputi kepemimpinan; proses; informasi terdokumentasi; monitoring dan verifikasi; tinjauan manajemen; audit internal; ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.

Standar ini berlaku sebagai berikut:

- a) Operator, meliputi:
  - i. Eksportir;
  - ii. Pengimpor; dan
- b) Fasilitas, meliputi:
  - iii. Feedlot atau Ternak; dan
  - iv. Rumah Potong Hewan

Juga mencakup pengangkutan ternak antara Importir dan Fasilitas.

## 2 Referensi Normatif

Tidak ada referensi normatif.



### 3 Istilah dan Definisi

Untuk tujuan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang diberikan dalam PJTS 1000.



## 4 Sistem Manajemen - Umum

**Prinsip:** Operator atau Fasilitas memiliki sistem manajemen yang sesuai dengan usaha mereka yang memungkinkan pertimbangan risiko, memverifikasi kesesuaian dengan Persyaratan Sertifikasi PJTS dan memungkinkan perbaikan performa yang berkesinambungan.

### PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

**4.1** Operator dan Fasilitas harus membuat dan memelihara sistem manajemen yang dapat menunjukkan pencapaian yang konsisten terhadap persyaratan Sertifikasi PJTS.

CATATAN: Pencapaian persyaratan pada Standar ini dapat ditunjukkan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 yang:

- a) Dalam lingkungannya meliputi pencapaian Persyaratan Sertifikasi PJTS.
- b) Mencakup semua persyaratan dalam Standar ini; dan
- c) Disertifikasi oleh Badan Sertifikasi yang disetujui oleh Pemilik Program.

**4.2** Sistem manajemen Operator atau Fasilitas harus dapat memenuhi persyaratan yang tercakup dalam bagian 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dan meliputi:

- a) Kepemimpinan dan tanggung jawab;
- b) Proses, risiko dan monitoring;
- c) Informasi terdokumentasi;
- d) Tinjauan manajemen;
- e) Audit internal; dan
- f) Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.

## 5 Kepemimpinan dan Tanggung Jawab

### PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

- 5.1** Petinggi manajemen Operator atau Fasilitas harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk memenuhi Persyaratan Sertifikasi PJTS dengan cara:
- a) Bertanggung jawab terhadap kinerja Operator atau Fasilitas;
  - b) Memastikan sistem manajemen dipelihara dan dilaksanakan;
  - c) Mengkomunikasikan dan mendorong kesadaran akan persyaratan Standar PJTS dan sistem manajemen ke seluruh karyawan;
  - d) Memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen dan pemenuhan Persyaratan Sertifikasi PJTS;
  - e) Melibatkan, mengarahkan, menetapkan tanggung jawab dan mendukung karyawan untuk berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen; dan
  - f) Meninjau hasil monitoring kinerja dan melakukan tindakan perbaikan bila diperlukan.

## 6 Proses dan Risiko

### PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

- 6.1** Sistem manajemen harus:
- a) Mengidentifikasi dan mengelola risiko, proses dan sumber daya; dan
  - b) Memungkinkan monitoring dan verifikasi kinerja.
- 6.2** Dalam proses identifikasi dan monitoring kinerja, Operator atau Fasilitas harus menerapkan pendekatan berbasis risiko yang mengidentifikasi titik kontrol kritis dan menerapkan tindakan dan perlakuan manajemen risiko.

### PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK SELURUH OPERATOR

- 6.3** Operator harus menerapkan pendekatan berdasarkan risiko adalah:
- a) Mengidentifikasi risiko terkait dengan kejadian, lokasi dan penyebab ketidakpastian yang dapat mencegah ditunjukkannya pemenuhan Standar PJTS; dan
  - b) Menerapkan tindakan dan perlakuan risiko, termasuk kegiatan, proses, sistem dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencegah, mengurangi, menanggulangi atau mengelola risiko.



## 7 Informasi Terdokumentasi

### PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

**7.1** Sistem manajemen Operator atau Fasilitas harus meliputi:

- a) Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh Persyaratan Sertifikasi PJTS;
- b) Informasi terdokumentasi ditetapkan oleh Operator atau Fasilitas sebagai hal yang perlu dilakukan untuk efektivitas sistem manajemen.

CATATAN: Tingkatan informasi terdokumentasi untuk suatu sistem manajemen dapat berbeda antara organisasi karena:

- Ukuran Operator atau Fasilitas dan jenis aktifitas, proses, produk dan layanan;
- Kerumitan proses dan interaksinya; dan
- Kompetensi karyawan.

**7.2** Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen dan oleh Persyaratan Sertifikasi PJTS harus dikendalikan untuk memastikan:

- a) Keberadaannya dan kesesuaiannya untuk digunakan di mana dan kapan dibutuhkan; dan
- b) Dilindungi dengan memadai (mis. Dari kehilangan kerahasiaan, penyalahgunaan, atau kehilangan integritas); dan
- c) Keberadaannya bagi mitra rantai pasok sesuai permintaan.

**7.3** Untuk pengendalian informasi terdokumentasi, Operator atau Fasilitas harus menangani kegiatan di bawah ini:

- a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- b) Penyimpanan dan perlindungan, termasuk perlindungan keterbacaan;
- c) Pengendalian perubahan (mis. pengendalian versi); dan
- d) Retensi dan pemusnahan.

**7.4** Informasi terdokumentasi dari luar (eksternal) yang ditetapkan oleh Operator atau Fasilitas sebagai hal yang perlu untuk perencanaan dan operasional sistem manajemen harus bisa diidentifikasi dan dikendalikan

CATATAN: Akses dapat berarti keputusan terkait ijin hanya untuk melihat informasi terdokumentasi, atau ijin dan otoritas untuk melihat dan mengubah informasi terdokumentasi..



- 7.5** Saat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, Operator dan Fasilitas harus memastikan kesesuaian:
- Identifikasi dan deskripsi (mis. judul, tanggal, pembuat, atau nomor referensi);
  - Format (mis. Bahasa, versi *software*, grafik) dan media (mis. cetak, elektronik); dan
  - Tinjauan dan persetujuan kesesuaian dan kecukupan.
- 7.6** Semua karyawan yang terlibat di dalam proses harus memiliki akses ke bagian dari informasi terdokumentasi sistem manajemen yang dapat diterapkan sesuai tanggung jawabnya.
- 7.7** Saat sebuah Operator atau Fasilitas mengatur pengangkutan, mereka harus memastikan informasi terdokumentasi meliputi:
- perencanaan pengangkutan ternak dengan mempertimbangkan:
    - kelas dan kondisi ternak;
    - kendaraan pengangkut yang digunakan;
    - waktu tanpa pakan atau air;
    - kondisi iklim dan lingkungan yang sudah diperkirakan;
    - kondisi jalanan, jam malam dan lintasan perbatasan;
    - waktu perjalanan dan perhentian untuk istirahat;
    - kondisi darurat seperti kecelakaan, pencurian, kerusakan, bencana alam, dll.;
    - hewan sakit atau terluka, pemusnahan yang manusiawi dan tempat pembongkaran darurat;
    - pendekatan untuk memelihara pelacakan internal selama pengangkutan hingga ternak tiba di tempat yang dituju; dan
    - rencana kontijensi untuk gangguan perjalanan; dan
  - daftar operator pengangkut yang disetujui yang menunjukkan mereka memenuhi persyaratan pada Lampiran B dari Jaminan ternak PJTS 1001 – Persyaratan kesejahteraan dan manajemen hewan.

CATATAN: Operator pengangkut dapat dimiliki dan dioperasikan oleh Operator atau Fasilitas.



## PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

**7.8** Informasi terdokumentasi harus meliputi sedikitnya hal di bawah ini:

- a) Proses untuk monitoring, termasuk (bila ada)
  - i. Penanganan hewan saat bongkar, muat, dan di dalam lokasi;
  - ii. Efektivitas pengekangan;
  - iii. Bila digunakan, efektivitas hasil pemingsanan; dan
  - iv. Efektivitas penyembelihan.
- b) Proses dan prosedur pelacakan internal untuk identifikasi dan catatan pergerakan ternak yang informasi terdokumentasinya harus:
  - i. Dibuat dan dilaksanakan;
  - ii. Dipastikan kesesuaiannya dengan Standar serta yang ditentukan oleh mitra rantai pasok untuk melakukan pelacakan eksternal;  
CATATAN: mitra rantai pasokan dapat menetapkan format (mis. elektronik) dan bahasa, dll. untuk informasi terdokumentasi tersebut.
  - iii. Ditinjau berdasarkan jadwal yang terencana tidak kurang dari enam bulan sekali dan tinjauan tersebut harus mencakup analisa terhadap apa yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - iv. Dapat selalu diakses dan dipahami oleh karyawan yang bertanggung jawab untuk pelacakan; dan
  - v. Memastikan ternak tertentu hanya dikirim ke dan diterima dari Operator dan Fasilitas yang sudah memiliki Sertifikat PJTS sesuai dengan Level yang ditentukan; dan  
CATATAN: Apabila ternak tertentu harus dikirim ke lokasi yang tidak tercakup dalam lingkup PJTS (misalnya ternak biakan), informasi terdokumentasi meliputi informasi yang menunjukkan legalitas dari pengaturan tersebut dan bahwa hewan dikonfirmasi saat penerimaan di lokasi.
- c) Proses dan informasi terdokumentasi cadangan untuk aktivitas atau titik control yang telah diidentifikasi sebagai risiko tinggi atau kritis, yang meliputi identifikasi dan penggunaan yang sesuai untuk peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan cadangan tersebut.



## PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT UNTUK SELURUH OPERATOR

**7.9** Informasi terdokumentasi harus meliputi sedikitnya hal di bawah ini:

- a) Proses untuk perencanaan kapasitas dengan mempertimbangkan seluruh siklus produksi sepanjang tahun dan dampak dari hal-hal di bawah ini:
  - i. Kapasitas hilir Operator dan Fasilitas;
  - ii. Kondisi iklim dan lingkungan yang sudah diperkirakan; dan
  - iii. Kegiatan budaya yang sudah diperkirakan sebelumnya.
- b) Pengaturan kontijensi untuk keadaan yang mengganggu rantai pasokan atau pada saat ada permasalahan kapasitas;

CATATAN: Gangguan dapat mencakup namun tidak terbatas pada:

- Kondisi cuaca yang buruk dan kerusakan yang diakibatkannya;
  - Keresahan publik dan kekacauan;
  - Wabah penyakit;
  - Pencurian ternak;
  - Kebakaran dan kerusakan yang diakibatkannya;
  - Permasalahan terkait pengangkutan;
  - Kecelakaan di lokasi dan dalam perjalanan;
  - Kegagalan sumber listrik yang sistemik atau berkepanjangan; dan
  - Penangguhan atau penarikan sertifikasinya sendiri atau Fasilitas hilirnya.
- c) Proses pelacakan identifikasi eksternal dan pencatatan pergerakan hewan harus:
    - i. Dibuat dan dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian dengan Standar ini;
    - ii. Dapat digunakan untuk proses pelacakan internal hulu dan hilir untuk dapat mengetahui lokasi ternak hingga kematiannya;
    - iii. Dapat dipahami oleh karyawan dengan berbagai tanggung jawab terkait pelacakan; dan
    - iv. Ditinjau berdasarkan jadwal yang sudah direncanakan tidak kurang dari enam bulan sekali, dan tinjauan tersebut harus meliputi analisa apa yang terjadi pada periode sebelumnya.





## PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT UNTUK FASILITAS FEEDLOT, TERNAK DAN RPH

**7.10** Informasi terdokumentasi harus meliputi sedikitnya hal di bawah ini:

- a) Proses untuk kesehatan dan kesejahteraan hewan yang mencakup seluruh siklus produksi selama tahun berjalan dan mempengaruhi hal-hal berikut ini:
  - i. Variasi tahunan pada permintaan dan pasokan ternak dan kapasitas Operator dan Fasilitas;
  - ii. Kondisi iklim dan lingkungan yang telah diantisipasi;
  - iii. Kegiatan budaya yang telah diantisipasi;
  - iv. Pencegahan dan pengendalian penyakit umum; dan
  - v. kesehatan dan pemeliharaan hewan.

## PERSYARATAN TAMBAHAN LEBIH LANJUT UNTUK FASILITAS RPH

**7.11** Informasi terdokumentasi harus meliputi sedikitnya hal di bawah ini:

- a) Proses untuk pemingsanan dan penyembelihan (dengan atau tanpa pemingsanan) yang harus meliputi hal-hal di bawah ini, apabila dilakukan:
  - i. metode;
  - ii. penggunaan alat pemingsan;
  - iii. peralatan yang sesuai untuk spesies, pengaturan/kejutan yang sesuai (elektrik dan mekanis);
  - iv. penilaian pemingsanan yang efektif;
  - v. interval pemingsanan ke penyembelihan
  - vi. pemastian ketidaksadaran sebelum hewan disiram dengan air atau mulai disentuh/ditangani; dan
  - vii. pemastian kematian sebelum dilakukan proses *dressing* atau pemotongan karkas.

## 8 Monitoring

### PESYARATAN UMUM UNTUK OPERATOR IMPORTIR DAN SELURUH FASILITAS

- 8.1** Operator dan Fasilitas harus memiliki kegiatan monitoring dan verifikasi yang:
- a) Memungkinkan pengukuran dan pelaporan kinerja terkait target dalam Standar PJTS;
  - b) Menunjukkan efektivitas tindakan perbaikan; dan
  - c) Menerapkan teknik dan frekuensi pengambilan sampel seperti dirinci pada Lampiran I PJTS 1001.
- 8.2** Data monitoring harus tercatat dan diverifikasi sebagai bagian dari audit internal.
- 8.3** Data monitoring harus digunakan sebagai dasar pelaporan pencapaian target Standar PJTS.
- 8.4** Bila target pada Standar PJTS tidak tercapai, Operator atau Fasilitas harus memastikan dilakukan perbaikan dan tindakan perbaikan yang efektif telah diambil sebagaimana ditunjukkan pada monitoring berikutnya.



## 9 Tinjauan Manajemen

### PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

**9.1** Pimpinan manajemen harus meninjau sistem manajemen Operator atau Fasilitas setidaknya sekali dalam setahun. Sebagai alternatif, tinjauan lengkap yang dibagi menjadi segmen-segmen harus dilengkapi dalam periode 12 bulan.

**9.2** Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b) Perubahan pada isu internal dan eksternal yang berkaitan dengan sistem manajemen;
- c) Informasi tentang kinerja, termasuk tren dan indikator untuk:
  - i. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;
  - ii. Monitoring, hasil pengukuran dan verifikasi;
  - iii. Hasil evaluasi;
  - iv. Kepuasan pelanggan;
  - v. Isu-isu terkait penyedia eksternal dan pihak berkepentingan terkait lainnya;
  - vi. Kesesuaian sumber daya yang disyaratkan untuk memelihara sistem manajemen yang berkualitas dan efektif; dan
  - vii. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
- d) Efektivitas tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan peluang; dan
- e) Peluang baru yang potensial untuk perbaikan berkelanjutan

**9.3** Hasil dari tinjauan manajemen harus meliputi keputusan dan tindakan terkait:

- a) Peluang perbaikan berkelanjutan; dan
- a) Seluruh kebutuhan akan perubahan pada sistem manajemen, termasuk sumber daya yang diperlukan.



## 10 Audit Internal

### PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

**10.1** Operator atau Fasilitas harus melakukan audit internal dengan frekuensi sesuai Aturan Sertifikasi PJTS atau diselesaikan dalam jangka waktu yang tersegmentasi atau bergulir pada frekuensi yang dijadwalkan, untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen:

a) Sesuai dengan:

- i. Persyaratan Operator atau Fasilitas untuk sistem manajemennya sendiri; dan
- ii. Persyaratan Sertifikasi PJTS;

b) Dilaksanakan dan dipelihara dengan efektif.

CATATAN: Frekuensi audit internal ditetapkan sesuai dengan peringkat risiko yang diberikan pada Operator atau Fasilitas berdasarkan PJTS.



## 10.2 Operator atau Fasilitas harus:

- a) Merencanakan, membuat, melaksanakan dan memelihara program audit internal meliputi frekuensi, metode, penanggung jawab, persyaratan dan pelaporan perencanaan yang harus mempertimbangkan persyaratan pada Standar PJTS, pentingnya proses yang dimaksud, masukan dari consume, perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil dari audit internal dan evaluasi eksternal sebelumnya;
- b) Mengikuti kriteria dan lingkup audit untuk setiap audit internal, seperti dijelaskan pada Persyaratan Sertifikasi PJTS dan terdapat pada Sistem kesesuaian AniMark;
- c) Memilih auditor internal yang menunjukkan kriteria kompetensi pada Lampiran A dan melaksanakan audit internal untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan suatu proses;
- d) Memastikan hasil audit internal dilaporkan kepada manajemen terkait dan dicatat pada Sistem Kesesuaian AniMark;
- e) Melakukan perbaikan yang diperlukan dan tindakan perbaikan tanpa penundaan; dan
- f) Mencatat perbaikan dan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang muncul pada Sistem Kesesuaian AniMark; dan
- g) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit internal dan hasil audit.

CATATAN 1: Lihat ISO 19011 untuk panduan bagaimana mempersiapkan dan melakukan audit internal.

CATATAN 2: Audit internal dilakukan dan dicatat menggunakan Sistem Kesesuaian AniMark secara online yang disediakan oleh Pemilik Program



## 11 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

### PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR DAN FASILITAS

**11.1** Bila terjadi ketidaksesuaian, termasuk yang muncul dari masukan dan keluhan, Operator atau Fasilitas harus:

- a) Bereaksi terhadap ketidaksesuaian tersebut, dan sebagaimana berlaku:
    - i. Segera melakukan perbaikan untuk mengendalikan dan menghentikan ketidaksesuaian; dan
    - ii. Menghadapi konsekuensinya;
  - b) Mengevaluasi kebutuhan akan tindakan perbaikan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian sehingga hal tersebut tidak akan terjadi lagi atau terjadi di manapun, dengan cara:
    - i. Meninjau ketidaksesuaian;
    - ii. Menentukan penyebab ketidaksesuaian tersebut; dan
    - iii. Menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian yang serupa atau yang mungkin terjadi;
  - c) Melakukan tindakan perbaikan bila diperlukan;
  - d) Meninjau efektivitas setiap tindakan perbaikan yang dilakukan; dan
  - e) Dalam periode yang ditetapkan, menyampaikan kepada mitra rantai pasok terkait dan Pemilik Program mengenai:
    - i. Kejadian ketidaksesuaian;
    - ii. Perbaikan atau tindakan perbaikan yang diambil atau akan dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut;
    - iii. Periode kapan perbaikan atau tindakan perbaikan harus atau sudah dilakukan; dan
    - iv. Mengkonfirmasi pelaksanaan perbaikan atau tindakan perbaikan bila sudah dilakukan;
- CATATAN 1: Komunikasi tersebut dapat melalui notifikasi ketidaksesuaian yang muncul dan sudah ditutup pada Sistem Kesesuaian AniMark.
- CATATAN 2: Periode yang ditetapkan dijelaskan pada Aturan Sertifikasi PJTS.
- f) Melakukan perubahan sistem manajemen bila diperlukan; dan
  - g) Mencatat perbaikan atau tindakan perbaikan pada Sistem Kesesuaian AniMark.

**11.2** Tindakan perbaikan harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemukan.

CATATAN 1: Pada beberapa kesempatan, penyebab ketidaksesuaian mungkin tidak bisa dihilangkan.

CATATAN 2: Tindakan perbaikan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kembali ketidaksesuaian pada tingkatan yang dapat diterima.

**11.3** Operator atau Fasilitas harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari:

- a) Jenis ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil selanjutnya; dan
- b) Hasil dari setiap tindakan perbaikan.

**11.4** Operator atau Fasilitas harus terus memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen.

**11.5** Operator atau Fasilitas harus mempertimbangkan hasil analisa dan evaluasi dan hasil dari tinjauan manajemen, untuk mengkonfirmasi apabila terdapat area yang kinerjanya masih kurang atau peluang yang harus digunakan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.



## Lampiran A Kompetensi Petugas – auditor internal

(Normatif)

Operator dan Fasilitas harus menunjukkan bahwa **auditor internalnya** memiliki kompetensi di bawah ini:

Pengetahuan	
a) Persyaratan Sertifikasi PJTS	✓
b) Persyaratan tempat kerja untuk menjaga alur dan ketertiban hewan	✓
c) Dampak stress dan cedera pada hewan	✓
d) Dampak stress dan cedera pada kualitas produk	✓
e) Identifikasi ternak	✓
f) Bahaya dalam penanganan ternak	✓
g) Persyaratan pakan dan air bila berkaitan	✓
h) Persyaratan dan informasi terdokumentasi terkait dengan tugas yang dilakukannya.	✓
i) Proses dan informasi terdokumentasi di tempat kerja untuk penerimaan dan/atau pelepasan hewan.	✓
j) Proses dan informasi terdokumentasi untuk monitoring dan verifikasi kegiatan dan data pelacakan.	✓
k) Penggunaan prasarana dan peralatan yang berkaitan dengan lingkup PJTS secara benar.	✓
l) Proses cadangan dan tanggapan terhadap kondisi darurat.	✓
Keterampilan	
m) Mengidentifikasi hewan sakit atau cedera.	✓
n) Mengidentifikasi hewan yang tidak sesuai spesifikasi.	✓
o) Menentukan apakah informasi terdokumentasi untuk pergerakan ternak sudah benar dan lengkap.	✓
p) Mengidentifikasi penggunaan prasarana atau peralatan yang tidak benar.	✓
q) Mengidentifikasi penerapan proses dan informasi terdokumentasi yang tidak benar.	✓
r) Mengidentifikasi tanda-tanda dan penyebab stress pada ternak.	✓
s) Melakukan pengujian pelacakan ke depan dan ke belakang dalam pergerakan ternak.	✓